



## Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Makassar

Andi Muhammad Syahrudin Rum<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Mohammad Arif<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [andi.syahrudin@umi.ac.id](mailto:andi.syahrudin@umi.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas intelijen kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hambatan yang dialami oleh Kejari Makassar yaitu kurangnya SDM, yang terlibat terkadang sudah dimutasi ke daerah sehingga menyulitkan dalam pemanggilan untuk pemeriksaan. Hal ini berarti bahwa perilaku kerja seperti kemampuan yang memadai, keterampilan individu yang tinggi dan kejelasan kinerja dalam organisasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dapat mendorong peningkatan kinerja jaksa intelijen yang diukur dengan banyaknya pencapaian, kualitas dan kuantitas pekerjaan, kemampuan kerja sama dan tanggung jawab atas pekerjaannya.

**Kata Kunci:** Intelijen; Jaksa; Korupsi

### ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the effectiveness of the Attorney's Intelligence in eradicating criminal acts of corruption and what are the obstacles experienced by the State Attorney's Office in the process of eradicating non-criminal corruption. The research method used is the empirical method. The results of this study indicate that the Intelligence Effectiveness of the Makassar District Attorney's Office in terms of eradicating criminal acts of corruption has carried out procedures in accordance with Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence and in accordance with Standard Operational Procedures of Republic of Indonesia Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Laws -Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. The obstacle experienced by the Makassar Prosecutor's Office is the lack of human resources, those involved have sometimes been transferred to the regions, making it difficult to summons for examination. This means that work behaviors such as adequate ability, high individual skills and clarity of performance within the organization related to duties and responsibilities can encourage increased performance of intelligence prosecutors as measured by the number of achievements, quality and quantity of work, ability to cooperate and responsibility for his work

**Keywords:** Intelligence; Prosecutor; Corruption

## PENDAHULUAN

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong dalam kejahatan transnasional, bahkan membawa implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar dan dapat di golongkan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa, sehinggah harus dibantas. Korupsi sudah dianggap oleh masyarakat sebagai permasalahan yang sangat berbahaya di Indonesia (Ayu & Putri, 2018).

Pengungkapan tindak pidana Korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdas untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Harahap, Lubis & Purba, 2021).

Perkembangan masalah Korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Atmoko & Syauket, 2022). Data tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dan perkara tersebut dalam tindak penyidikan, Sebagai bahan acuan pada sampel perkara korupsi dalam penyidikan 2 tahun kemarin tepatnya pada tahun 2019 dan 2020 dengan total berjumlah 33 perkara yang dimana pada tahun 2019 berjumlah 20 perkara dan di tahun 2020 berjumlah 13 perkara penyidikan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar.

Perbuatan korupsi dapat saja mempunyai dua motif sekaligus, yakni korupsi yang sepintas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan dibidang perekonomian tetapi dapat juga misalnya dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara (Afif, 2018).

Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses pembangunan, karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana pembangunan, terbukti dalam kasus korupsi yang bermilyaran rupiah. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu tindakan tegas, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi (Hadi, 2010).

Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan. Berbagai kebijakan dan petunjuk telah dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia (Waluyo, 2022).

Kejaksaan Negeri Makassar sebagai salah satu unit kerja Kejaksaan Agung RI yang berkedudukan di Makassar melalui seksi Intelijennya secara nyata dan sungguh-sungguh telah melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya. Intelijen kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam proses penyidikan untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data dugaan tindak pidana korupsi. Semua kebijakan-kebijakan pimpinan terkait strategi pemberantasan korupsi, baik yang bersifat penindakan (*represif*) maupun upaya pencegahan (*preventif*) telah direalisasikan dengan kegiatan nyata di lapangan. Meskipun Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang, akan tetapi dalam prektiknya tidak mudah bagi Kejaksaan untuk mendapatkan temuan-temuan tindak pidana korupsi.

Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdik untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Mustaghfirin & Efendi, 2016).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang disahkan pada 7 November 2011 Pasal 9 huruf (d) menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Intelijen Negara terdiri atas : Badan Intelijen Negara, Intelijen Tentara Nasional, Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, dan Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bab II tugas, wewenang dan kewajiban Pasal 12 ayat (1) huruf (a) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam Pembicaraan (Martono, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis tindakan dan aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengadakan penelitian menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar yang pernah melakukan Aktivitas Intelijen dan penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam menganalisa data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan seluruh hasil studi lapangan dan hasil studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian menganalisa data-data yang diperoleh dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Makassar, Jl. Amanagappa No.15, Kec.Ujung Pandang, Kota Makassar Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Hal itu dikarenakan perkara ataupun kasus yang berkaitan dengan judul tesis telah ditangani disana. Sehingga memudahkan dalam pengambilan sample data yang diperlukan.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adapun fungsi dari seksi intelijen adalah sebagai berikut:

- a) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
- b) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik *preventif* maupun *represif* untuk menanggulangi Hambatan, Tantangan, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya.
- c) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana Intelijen, membina dan meningkatkan Kemampuan, Keterampilan dan Integritas kepribadian aparat intelijen *yustisial* membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
- d) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Subseksi *Intelijen* terdiri dari:

- a. Subseksi Sosial dan Politik.
- b. Subseksi Ekonomi dan Moneter.
- c. Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen

Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen *yustisial* penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi *yustisial* mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan

dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana umum dan narkoba.

Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang produksi berupa laporan berkala, *insidentil* dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan *integritas* aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan meyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

Berdasarkan pemaparan dari Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar seksi intelijen bertugas:

- a. Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Seksi intelijen dalam hal penyelidikan tindak pidana terutama tindak pidana khusus bertugas untuk mencari data, informasi atau bahan keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana.
- b. Pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan, pengawasan orang asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan penjagaan keamanan dan ketertiban umum.
- c. Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela.

#### **1. Tahap Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar.**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan seksi Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan. Menurut Ibu Dewi Zulaikho, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Makassar bahwa tugas Seksi Intelijen dalam menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan kegiatan selanjutnya yang disusun dengan tata urutan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data, serta penyampaian dan penggunaan data oleh yang berkepentingan dengan hasil penyelidikan dari Intelijen.

##### **a. Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan kebutuhan dari keinginan Pimpinan Kejaksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan

Kejaksaan atau tugas yang dicari sendiri. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

#### b. Pengumpulan Keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Dalam proses pengumpulan keterangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kegiatan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan secara rutin dan terus menerus yang dilaksanakan semua satuan didasarkan suatu tata kerja yang tetap dalam rangka menyelenggarakan fungsi intelijen.
- a) Operasi Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah yang dilaksanakan oleh satuan intelijen untuk mendapatkan keterangan atau menciptakan/merubah kondisi yang dikehendaki dan atau untuk melawan jaring intelijen lawan untuk kepentingan pengamanan, berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus diluar tujuan rutin, dalam hubungan ruang dan waktu yang terbatas dan dilakukan atas dasar perintah yang berwenang. Dalam operasi intelijen sasaran dan waktu telah ditentukan serta didukung biaya. Dalam pelaksanaan operasi intelijen setiap aparat intelijen tetap berpedoman pada prinsip, sifat, macam, bentuk penugasan dan kewenangan operasi intelijen itu sendiri. Untuk mendapatkan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu maka diperlukan taktik dan teknik dalam pengumpulan keterangan yang tepat. Taktik dan teknik yang digunakan dapat dengan cara terbuka atau tertutup maupun kombinasi yang disesuaikan dengan keadaan sasaran dan akses terhadap sasaran. Taktik yang digunakan dalam penyelidikan yaitu *observasi* dan penelitian sedangkan teknik penyelidikan meliputi matbar, wawancara, introgasi, penjejak, pengintaian dan penyadapan. Sumber keterangan bisa berasal dari satuan sendiri maupun diluar satuan sendiri yang berpedoman kepada nilai kepercayaan terhadap sumber keterangan maupun nilai kebenaran bahan keterangan yang dimiliki. Sumber keterangan dapat berupa perorangan, organisasi, naskah atau dokumen yang berkaitan dengan keperluan data intelijen, barang serta kegiatan intelijen itu sendiri.

#### c. Pengolahan

Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah ditransformasikan menjadi intelijen. Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran.

#### d. Penyampaian dan Penggunaan

Penyampaian dan penggunaan merupakan tahap/langkah akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, merupakan lanjutan dari langkah pengolahan yang telah disusun dalam bentuk produk intelijen untuk disampaikan kepada pengguna. Betapapun baiknya produk intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak akan ada artinya bila tidak dapat dipergunakan oleh pengguna. Agar dapat dipergunakan maka

produk intelijen yang telah disusun harus tepat waktu dan dapat menjawab tuntutan tugas.

e. Evaluasi Akhir

Diperlukannya evaluasi akhir adalah untuk mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan yang dialami dilapangan dari rangkaian proses intelijen tersebut. Evaluasi berkaitan dengan penilaian atas proses berulang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan atau peluang ancaman.

**2. Tindakan Awal yang dilakukan oleh Saksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pada dasarnya proses penanganan kasus di Kejaksaan Negeri Makassar dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan bidang pidana umum. Perbedaananya dalam pidana khusus, Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari Kepolisian. Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara lain meliputi kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak pidana terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan. Menurut Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Ibu Dewi Zulaikho, S.H., M.H dan Staf Pendamping Tata Usaha Bidang Intelijen Bapak Sudrajat Bayu Anggoro Amd.T bahwa penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan *pra ekspose* di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Apabila data awal yang didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukakan penyelidikan terbuka.

Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang *kooperatif* akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak *kooperatif* biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kajari yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (*non pro justitia*) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan

permintaan keterangan (Berita Acara Pemeriksaan). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan *ekspose* di intern Kejaksaan.

Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dari Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.

### **3. Metode atau Teknik Penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

Data atau informasi yang diperoleh intelijen kemudian diserahkan ke seksi pidana khusus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apabila data atau informasi belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan maka seksi pidana khusus menyampaikan ke seksi intelijen bahwa data yang diperoleh intelijen masih kurang dan masih perlu dilakukan penyelidikan. Meskipun data atau informasi telah diserahkan ke seksi pidana khusus, intelijen tetap memiliki peran dalam penyidikan yang dilakukan oleh seksi pidana khusus misalnya memberikan pertimbangan mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh seksi pidana khusus dalam melakukan penyidikan.

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar menurut Kasi Intel yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

#### **a. Penyelidikan Secara Terbuka**

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

1. Wawancara Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau

keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki.

2. Observasi Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

b. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik *undercover* melalui kegiatan:

- a. Sensor yang dilakukan kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.
- b. Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.
- c. Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.

Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal yang dianggap terjadi tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Ibu Dewi Zulaikho Kejaksaan Negeri Makassar, ( Wawancara, 3 Februari 2023) peran intelijen selain melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dibentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan yang terbaru hadir saat ini ada beberapa program yang dibuat oleh kejaksaan seperti Jaksa Menyapa, Jaksa Menjawab, Jaksa Masuk Sekolah, dan Adhyaksa Camp. pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Beqardasarkan hasil wawancara tersebut di atas, Penulis kemudian melakukan studi kepustakaan terkait dengan peran Intelijen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pasal 30B dan 30C adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen memiliki menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi, Kejaksaan di beri kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan penyidikan dilaksanakan oleh Seksi Pidana Khusus.

#### 4. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Ditangani oleh Kejaksaan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang. Data tindak pidana korupsi yang dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar:

Tabel 1 Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Makassar

| Tahun | Jumlah Perkara | Keterangan |
|-------|----------------|------------|
| 2019  | 20             | -          |
| 2020  | 13             | -          |
| TOTAL | 33             | -          |

Sumber : Penelitian Kejaksaan Negeri Makassar 2020.

Tabel 2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Makassar

| Tahun  | Jumlah Perkara | Keterangan |
|--------|----------------|------------|
| 2019   | 20             | -          |
| 2020   | 13             | -          |
| 2021   | 7              | -          |
| 2022   | 5              | -          |
| Jumlah | 45             | -          |

Sumber : Penelitian Kejaksaan Negeri Makassar 2023

Sebagai bahan perbandingan pada sampel perkara korupsi dalam penyidikan beberapa tahun terakhir tepatnya 4 tahun pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 dengan total berjumlah 45 perkara yang dimana pada tahun 2019 berjumlah 20 perkara, ditahun 2020 berjumlah 13 perkara, ditahun 2021 berjumlah 7 perkara, dan ditahun 2022 berjumlah 5 perkara penyidikan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar.

Berdasarkan data tersebut di atas, Penulis mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar selama empat tahun terakhir sudah mulai ada penurunan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dikatakan oleh Ibu Dewi Zulaikho, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Makassar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana korupsi selama empat tahun terakhir bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi sudah ada penurunan namun tetap perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan yang bersifat *preventif*, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir lagi. Selain pemberantasan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu Intelijen sangat penting sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sangat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti undang-undang tindak pidana korupsi sehingga Penulis dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Makassar memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Makassar.

## **B. Faktor yang Menghambat Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam setiap pemberantasan tindak pidana sering ditemukan hal-hal yang dapat menghambatan atau permasalahan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar memiliki beberapa fakta dilapangan yang dapat menghambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai fakta-fakta yang menghambatan apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam kasus tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar baik secara *kuantitatif* maupun *kualitatif*. Secara *kuantitatif* SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDM yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*. Sedangkan secara *kualitatif* SDM pada Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak.
- b) Adapun dalam proses pemeriksaan yang terlibat terkadang menghindar dari pemeriksaan pihak Intelijen yang membuat dalam proses pemeriksaan mengalami penghambatan, Yang terlibat sudah dipindah tugaskan atau dimutasi ke daerah yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu dalam pemanggilan pemeriksaan atau dilakukannya BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Kurangnya bukti-bukti yang dapat mengikat terkadang akibat telah dimusnakan terlebih dahulu agar tidak dapat temukan dan tingginya pengetahuan dari pihak yang ingin diperiksa sehingga dalam proses pemeriksaan dapat memberikan keterangan palsu.

## **KESIMPULAN**

1. Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah efektif, didukung dengan melakukan prosedur Intelijen sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dalam mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

2. Faktor yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, pada saat pemeriksaan yang terlibat sudah dipindah tugaskan atau dimutasi ke daerah yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu dalam pemanggilan pemeriksaan atau dilakukannya BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Kurangnya bukti-bukti yang dapat mengikat terkadang akibat telah dimusnakan terlebih dahulu agar tidak dapat temukan serta terkadang memiliki pengetahuan yang tinggi sehingga pada saat pemeriksaan dapat memberikan keterangan palsu atau berkas yang telah di palsukan.

## SARAN

1. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar agar menambah jumlah anggota dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya perkara dan tugas yang masuk maka harus diselesaikan oleh seksi intelijen, sementara jumlah SDM masih kurang.
2. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Makassar agar tetap dapat menjalankan Tugas dan Wewenang dengan baik dalam hal Penegakkan hukum khususnya seksi intelijen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta dapat berperan dengan baik sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta membuat Teknologi yang dapat membantu atau mendeteksi perkara dalam hal keaslian ataupun pemberian pernyataan dengan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2018). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 97-106.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177-191.
- Ayu, M. E., & Putri, S. A. (2018). Perdagangan Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir berdasarkan Konvensi Palermo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 61-72.
- Hadi, K. (2010). Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 7(1), 51-70.
- Harahap, M. D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1122-1146.
- Martono, B. S. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. *Supremasi Hukum*, 16(01), 88-98.

- Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 11-22.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.